

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan luas laut terluas di dunia. Eksistensinya menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Terletak di antara dua samudera besar penghubung perdagangan dunia yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Indonesia memegang posisi penting di kawasan Asia Tenggara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan alam yang sungguh melimpah, menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang menginginkannya. Keuntungan dari segi luas wilayah laut menjadi salah satu media untuk inilah meningkatkan kekuatan nasional. Karena potensi kekayaan yang melimpah, Indonesia menjadi sasaran eksploitasi pihak asing.

Memiliki luas wilayah yang besar khususnya di laut, menjadikan ancaman yang dihadapi Indonesia juga semakin besar. Penangkapan ikan secara ilegal merupakan salah satu ancaman terhadap keamanan maritim yang marak terjadi, sekaligus bentuk eksploitasi terhadap sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Stok perikanan Indonesia menurun secara drastis, diikuti dengan stagnasi pendapatan negara dari sektor perikanan. Melihat urgensi ini pemerintah Joko Widodo menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing sebagai upaya pemberantasan IUU fishing.

Upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi aktivitas IUU Fishing ini adalah dengan menerapkan kebijakan *sinking ships*. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali diingatkan pada kejayaan maritim masa lalu. Kekayaan dan potensi sumber daya kelautan yang memberikan kesejahteraan bagi rakyat, ironisnya dieksploitasi pihak asing. Atas hal tersebut, Joko Widodo memperkenalkan visi Poros Maritim Dunia. Visi ini menjadi doktrin kebijakan luar negeri Indonesia, dimana tujuannya adalah untuk melindungi sumber daya yang dimiliki, membangun konektivitas, menegakkan kedaulatan Indonesia atas laut, termasuk di dalamnya gencar memerangi aktivitas IUU fishing. Berangkat dari hal ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan

penenggelaman kapal asing yang diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan mengacu pada Pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982. Indonesia yang mengalami ancaman maritim menunjukkan dengan tegas, bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan martabat dan kedaulatan negara.

Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, pemerintah mengerahkan beberapa instansi negara dalam perang melawan IUU fishing. Instansi yang terlibat meliputi KKP, Bakamla RI, Satgas 115, TNI AL, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Perairan. KKP menjadi pusat komando dari agenda ini, dengan Menteri KKP sebagai komandannya. Kebijakan ini telah diimplementasikan secara nyata kepada negara-negara luar yang melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia.

Dilaksanakannya kebijakan ini menimbulkan berbagai respon dari pihak. Pihak yang kurang menyetujui pelaksanaan kebijakan ini adalah karena mereka melihat bahwa kebijakan *sinking ships* dapat menyebabkan kerusakan di ekosistem laut. Bagi pemerintah, respon negatif dan kritikan atas kebijakan yang ditempuh merupakan hal yang wajar. Justru yang menjadi prioritas dalam kebijakan suatu negara adalah kedaulatan dan kepentingan nasional. Dengan menunjukkan kedaulatan penuhnya atas laut dan secara eksplisit menyatakan bahwa segala tindak kriminal perikanan akan dituntaskan secara tegas, penerapan kebijakan penenggelaman kapal asing memberikan efek jera.

Dalam pelaksanaan kebijakan *sinking ships* ini, terdapat respon dari beberapa pihak baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Respon dari dalam negeri terdapat respon yang positif dan ada pula respon yang negatif. Respon positif diperlihatkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menyebutkan bahwa kebijakan ini dalam pelaksanaannya tidak melanggar hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Kemudian kebijakan ini juga merupakan instruksi langsung dari presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lalu respon negatif diperlihatkan dari Kementerian Luar Negeri terutama dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, yang menyatakan bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem laut Indonesia. Karena dampak dari peledakan yang

menggunakan bahan peledak mesiu yang memiliki campuran senyawa kimia tersebut, justru akan menimbulkan kerusakan lingkungan di laut.

Kemudian terkait respon dari luar negeri, penulis membahas respon dari tiga negara tetangga, yaitu Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Respon dari ketiga negara tersebut memiliki respon yang berbeda-beda, dan dari ketiga negara tersebut Malaysia memberikan bentuk respon yang positif. Respon positif yang diberikan Malaysia diperlihatkan dengan pemerintah Malaysia melakukan beberapa perubahan kebijakan di negaranya. Perubahan kebijakan tersebut lebih berfokus kepada program-program yang dapat memberikan kesejahteraan lebih kepada nelayan lokal Malaysia.

Lalu respon yang diberikan Thailand adalah respon yang negatif karena pada pelaksanaan kebijakan *sinking ships* ini Thailand melayangkan protes dan menganggap kebijakan ini merugikan nelayan kecil mereka, namun respon positif juga diperlihatkan Thailand karena pada saat itu Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-ocha dan Presiden Joko Widodo, bertemu dan mencapai kata sepakat.

Lalu respon dari Vietnam adalah mereka melakukan protes karena menurut mereka kalau Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum, maka tidak seharusnya tidak boleh ada orang yang didenda ataupun dituntut tanpa pengadilan. Sekalipun nelayan Vietnam terbukti mencari ikan di perairan Indonesia, Indonesia tetap tidak boleh membiarkan TNI-AL menangkap dan menenggelamkan kapal tanpa sidang, dan Vietnam juga beberapa kali melayangkan nota protes diplomatik kepada Indonesia.

Oleh karena itu, dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana kebijakan Indonesia di bidang keamanan maritim terkait *illegal unreported, and unregulated fishing* melalui kebijakan *sinking ships* pada pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan IUU Fishing melalui kebijakan *sinking ships* ini telah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peningkatan nilai tukar nelayan sepanjang tahun 2015-2019, dan adanya peningkatan rata-rata pendapatan nelayan per

tahunnya sepanjang tahun 2015-2019. Walaupun dalam hal ini, penelitian belum dapat menunjukkan bahwa dalam penerapan kebijakan *sinking ships* ini dapat memberantas permasalahan IUU Fishing yang terjadi wilayah perairan Indonesia sepenuhnya.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Saran penulis terkait upaya pemerintah Indonesia dalam menangani praktik IUU Fishing adalah saran mengenai regulasi serta implementasi yang dapat dilakukan ke depannya oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Karena menurut penulis regulasi yang dimiliki oleh Indonesia terkait pelanggaran hukum di sektor perikanan masih sangat rendah ancaman hukumnya. Kemudian selanjutnya adalah dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya armada penjagaan laut serta infrastruktur yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Lalu saran selanjutnya adalah dengan mencari cara agar bagaimana caranya pemerintah Indonesia untuk melakukan pengawasan kepatuhan dengan mendayagunakan penegakan hukum administrasi yang berlaku dan inspektur perikanan. Selain itu, permasalahan terkait batas maritim Indonesia harus segera diselesaikan karena salah satu faktor masih maraknya praktik IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia adalah karena belum jelasnya kesepakatan antar negara terkait batas maritim.

6.2.2 Saran Teoritis

Sebagai saran teoritis yang mengingat bahwa penulis hanya memperoleh data primer berupa pernyataan langsung dari hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Kewilayahan (HPK) Kementerian dan juga sumber utama dari *website* resmi kementerian kelautan dan perikanan. Sehingga, data primer yang penulis dapatkan hanya dari sisi pemerintah saja tanpa menyertakan data primer dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan langsung berkenaan dengan seberapa

maksimal upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia ini dalam menangani IUU Fishing melalui kebijakan *sinking ships*. Hal ini diakibatkan karena keterbatasan akses komunikasi. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada peneliti bagi yang ke depannya ingin membahas mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menangani IUU Fishing melalui kebijakan *sinking ships*, agar dapat mencari informasi tanggapan dari pihak yang dapat berkomunikasi secara langsung dengan nelayan lokal untuk mengetahui apakah kebijakan *sinking ships* memberikan dampak yang signifikan secara langsung terkait sektor kelautan dan perikanan terhadap kesejahteraan para nelayan lokal.